

Unofficial Translation

No. D-178/PTRI-ASEAN/08/2023

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of the Inter-State Transport* signed on 10 December 2009 in Manila, Philippines (the "Agreement").

The Permanent Mission has the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has ratified the said Agreement.

In accordance with Article 31 of the aforesaid Agreement, the Agreement is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties and the Instrument of Ratification or Acceptance shall be deposited with Secretary General of ASEAN.

Therefore, the Mission has further the honour to deposit the attached Instrument of Ratification of the Government of the Republic of Indonesia to the Secretary General of ASEAN, pursuant to the abovementioned Article 31 of the Agreement.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurance of its highest consideration.

Jakarta, 7 August 2023

ASEAN Secretariat  
Jakarta





PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO ASEAN  
JAKARTA

No. D-178/PTRI-ASEAN/08/2023

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara, yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2009 di Manila Filipina ("Persetujuan").

Perutusan Tetap menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Persetujuan dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 31 dari Persetujuan tersebut, Persetujuan ini tunduk pada pengesahan atau penerimaan oleh para Negara Anggota dan Piagam Pengesahan atau Penerimaan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Untuk itu, Perutusan Tetap menyampaikan Piagam Pengesahan Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana terlampir, kepada Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai dengan Pasal 31 dan Persetujuan tersebut di atas.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyatakan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 7 Agustus 2023

Sekretariat ASEAN  
Jakarta





MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS  
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 0137 /IOR/06/2023/52

**INSTRUMENT OF RATIFICATION**

**WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia has signed the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, on 10 December 2009 in Manila, Philippines;

**AND WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 31 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same through Presidential Regulation Number 25 Year 2023 on the Ratification of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport;

**NOW THEREFORE, BE IT KNOWN**, that the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Agreement and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

**IN WITNESS WHEREOF**, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

**DONE** at Jakarta on this twenty sixth day of June in the year two thousand and twenty three.



RETNO L.P. MARSUDI



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0137 /IOR/06/2023/52

**PIAGAM PENGESAHAN**

**MENIMBANG**, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara, pada tanggal 10 Desember 2009 di Manila, Filipina;

**MENIMBANG PULA**, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 31 Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara;

**MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI**, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

**SEBAGAI BUKTI**, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan disegel oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

**DIBUAT** di Jakarta pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.



RETNO L.P. MARSUDI